

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO 78 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 22 Maret 1964 No. 2785/UP/II/64 tentang mutasi djabatn Rektor pada Institut Teknologi di Bandung ;
- Menimbang : a. bahwa Prof. Ir. R.O.KOSASIH, telah mendjabat sebagai Rektor Institut Teknologi di Bandung lebih dari 4 tahun ;
b. bahwa Ir. R. UKAR BRATAKUSUMAH memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Rektor Institut Teknologi di Bandung sebagai pengganti Prof. Ir. R.O. KOSASIH tersebut ;
c. bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat 2 dari Undang-undang tentang Perguruan Tinggi, perlu diadakan mutasi dalam pemegang djabatn itu ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.22 tahun tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara No.302 tahun 1961) ;
2. Undang-undang No. 21 tahun 1952 ;
- Mengingat pula : Keputusan kami No. 232 tahun 1963 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 20 April 1964 memberhebtikan dengan hormat :

Prof. Ir. R.O. KOSASIH,

dari djabatannya sebagai Rektorat Institut Teknologi di Bandung, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasaanya.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 14 April 1964, mengangkat :

Ir. R. UKAR BRATAKUSUMAH,

Sebagai Rektor Institut Teknologi di Bandung ;

dan kepadanya diberikan tundjangan djabatana sebagai Rektor berdasarkan surat keputusan Menteri P.T.I.P. tanggal 3 Maret 1962 No. 2190/UP/IV/62 ;

KETIGA : Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Kerdja,
2. Sekretaris Negara,
3. Menteri Bappenas,
4. Departemen Urusan P3 di Djakarta,
5. Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
7. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Bandung,
8. Direktorat Perdjalanana di Bandung,
9. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
10. Rektor Institut Teknologi di Bandung,

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunnja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 9 April 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).